



**PUTUSAN**

**Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Kgn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : HARIANSYAH Als HARI Bin PALIL.
2. Tempat Lahir : Rantau.
3. Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun / 19 April 1997.
4. Jenis Kelamin : Laki- laki.
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jl. Simpang Tiga Begandah Desa Balawaian  
Rt.003 Rw.002 Kecamatan Piani Kabupaten  
Tapin.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa di tangkap sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
5. Hakim perpanjangan Penahanan oleh Ketua PN: sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan 9 Februari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri perkaranya.

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 159/Pid.Sus/2024/PN Bjm, tanggal 12 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim.
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Bjm, tanggal 12 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan

hal 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Kgn



perkara terdakwa tersebut.

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-36/O.3.11/Eku/10/2024 dan PDM-59/O.3.11/Eoh/10/2024, tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HARIANSYAH Als HARI Bin PALIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen)” dan pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HARIANSYAH Als HARI Bin PALIL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

(1)1 (satu) Bilah Senjata Tajam penikam penusuk jenis Parang lengkap dengan hulu terbuat dari kayu warna kuning dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang besi 55 cm lebar 3,5 cm dan panjang keseluruhan 64 cm;

Dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

(2)1 (satu) lembar kain warna kuning;

(3)1 (satu) lembar baju kaos warna hitam dengan motif sablon JUICE EMATIC;

Dirampas untuk dimusnahkan.

(4)1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nomor Polisi: DA 6936 KBO, No. Rangka: MH1JM3128KK732629 dan No. Mesin: JM31E-2727455;

(5)1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nomor Polisi: DA 6936 KBO, No. Rangka: MH1JM3128KK732629 dan No. Mesin: JM31E-2727455;

(6)1 (satu) buah Kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy;

(7)1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam merah tanpa No. Polisi dengan No. Rangka dan No. Mesin yang sudah tidak terbaca;

hal 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(8)1 (satu) buah kunci kontak lengkap dengan remote alarm;

(9)1 (satu) buah Flashdisk merek Toshiba yang berisikan rekaman CCTV saat terjadinya tindak pidana pencurian.

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi Korban ROHANI Binti ISA.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-36/O.3.11/Eku/10/2024 dan PDM-59/O.3.11/Eoh/10/2024, tanggal 12 November 2024 sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa Terdakwa HARIANSYAH Als HARI Bin PALIL pada hari Sabtu tanggal 7 bulan September tahun 2024 sekira pukul 01:00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Al Falah Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah "secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen)", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa HARIANSYAH Als HARI Bin PALIL berangkat dari rumahnya yang beralamatkan di Jl. Simpang Tiga Begandah Desa Balawaian Rt.003 Rw.002 Kecamatan Piani Kabupaten Tapin bersama dengan adik Terdakwa yang bernama FANSYAH Bin PALIL (dilakukan penuntutan secara terpisah), bahwa Terdakwa pergi ke Kota Kandangan bertujuan untuk jalan-jalan dengan membawa serta 1 (satu) bilah senjata tajam penikam penusuk jenis parang untuk berjaga diri yang Terdakwa simpan dibalik baju tepatnya diperut Terdakwa dan dibungkus dengan kain kuning, sesampainya di Jalan Biluy

hal 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kandangan Kota, Terdakwa mampir dan menitipkan parang yang dibawa oleh Terdakwa di rumah teman Terdakwa, lalu sekitar pukul 00.00 Wita setelah selesai jalan-jalan di Kandangan, Terdakwa mampir kembali ke rumah teman Terdakwa untuk mengambil parang yg ditiptkan tersebut dan Terdakwa dan adik Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke rumah Terdakwa di Kabupaten Tapin, pada saat ditengah perjalanan adik Terdakwa mengajak Terdakwa mampir kembali untuk bermain slot, adik Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa "mun handak main slot baik singgah di rumah kawan ku" (kalo mau main slot lebih baik singgah di rumah teman aku), kemudian Terdakwa dan adik Terdakwa singgah terlebih dahulu di rumah teman adik Terdakwa di Jalan Al Falah Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di Gang Anugrah, tidak lama kemudian sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa datangnya Anggota Kepolisian beberapa diantaranya Saksi AKHMAD NAJIB Bin JOKO SUSILO dan saksi MUHAMMAD AFIF MAULANA Bin M. SYAHRANI ARIF dari polsek Kandangan Kota yang sedang melakukan patroli gabungan dengan Jatanras Polres HSS, selanjutnya Anggota Kepolisian memeriksa Terdakwa dan mendapati 1 (satu) bilah senjata tajam penikam penusuk jenis parang lengkap dengan hulu terbuat dari kayu warna kuning dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang besi 55 cm lebar 3,5 cm dan panjang keseluruhan 64 cm yang disimpan di balik baju Terdakwa tepatnya di depan perut Terdakwa dan terbungkus dengan kain kuning, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam penikam penusuk jenis Parang lengkap dengan hulu terbuat dari kayu warna kuning tersebut, lalu Terdakwa mengatakan bahwa senjata tajam tersebut merupakan milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Kandangan Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa HARIANSYAH Als HARI Bin PALIL tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata tajam penikam penusuk jenis parang dan senjata tajam yang dimaksud tidak berhubungan dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa, serta senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951.

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa HARIANSYAH Als HARI Bin PALIL bersama PIDI (DPO)

hal 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2024, bertempat di Desa Padang Batung RT.004 RW.002 Kec. Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandungan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" dilakukan oleh terdakwa bersama PIDI (DPO) dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 di Desa Harakit Kec. Piani Kab. Tapin, Terdakwa HARIANSYAH Als HARI Bin PALIL bertemu dengan WAHYU (DPO) yang kemudian menawarkan pekerjaan yakni mengambil sebuah sepeda motor kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menanyakan lokasi pekerjaan tersebut dan dijawab oleh WAHYU (DPO) bahwa pekerjaan tersebut berada di sekitar rumah WAHYU (DPO) di Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di dekat dengan Toko Ponsel Ahmad, kemudian WAHYU (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah kunci kontak lengkap dengan remote alarm kepada Terdakwa yang sebelumnya diambil oleh WAHYU (DPO) dari Saksi ROHANI Binti ISA yang sedang terparkir dirumahnya yang berada di Desa Harakit Kecamatan Piani Kabupaten Tapin, selanjutnya pada hari Kamis 13 Juni 2024 Terdakwa pergi bersama PIDI (DPO) menuju Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan mengendarai kendaraan Honda Beat warna merah hitam milik Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam Merah, selanjutnya sekitar pukul 00:30 wita Terdakwa dan PIDI (DPO) tiba di Desa Padang Batung RT.004 RW.002 Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya di Halaman depan rumah Saksi ROHANI Binti ISA, setelah itu Terdakwa memastikan sekitar rumah Saksi ROHANI Binti ISA sepi, kemudian PIDI (DPO) turun dari kendaraan dan pergi menuju 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam Merah yang terparkir di halaman rumah milik saksi ROHANI Binti ISA dengan menggunakan kunci yang sebelumnya telah didapatkan dari WAHYU (DPO), sedangkan Terdakwa berada di pinggir jalan raya tidak jauh dari rumah tersebut untuk mengawasi sekitar rumah, kemudian PIDI (DPO) turun dari motor dan mengambil motor tersebut dengan cara menggunakan kunci yang telah

hal 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Kgn



dinbawa sebelumnya, setelah motor tersebut berada dalam kekuasaan PIDI (DPO), Terdakwa dan PIDI (DPO) pulang kembali ke Desa Banua Halat Kec. Tapin Utara, Kab. Tapin mengendarai kendaraan masing-masing, dimana PIDI (DPO) mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam Merah milik saksi ROHANI Binti ISA dan Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, lalu sesampainya di Desa Banua Halat, Terdakwa menyembunyikan motor tersebut di belakang rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Desa Banua Halat Kec. Tapin Utara, Kab. Tapin tepatnya di dalam bekas kamar mandi, selanjutnya Terdakwa melepas nomor polisi dan menghapus nomor mesin dan nomor rangka dengan gerinda. Bahwa Terdakwa berniat menjual motor tersebut seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan membagi hasilnya dengan PIDI (DPO) dan WAHYU (DPO), namun motor tersebut belum terjual, kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekitar pukul 01.00 wita di Jl. Al-falah Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian terkait tindak pidana kepemilikan senjata tajam tanpa izin dan pada saat dilakukan pemeriksaan di Polsek Kandangan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa pernah mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna Merah Hitam pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 wita di Desa Padang Batung RT.004 RW.002 Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan PIDI (DPO) yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nomor Polisi : DA 6936 KBO, No. Rangka : MH1JM3128KK732629 dan No. Mesin : JM31E-2727455 milik Saksi korban ROHANI Binti ISA dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban ROHANI Binti ISA dan akibat perbuatan Terdakwa dan PIDI (DPO) tersebut saksi korban ROHANI Binti ISA mengalami kerugian kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa dan PIDI (DPO) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti benar akan isi serta maksudnya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi kepersidangan yaitu :

1. Muhammad Afif Maulana bin M.Syahrani Arif, dibawah sumpah

hal 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Kgn



memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2024 sekitar jam 01.00 Wita, ada laporan masyarakat tentang adanya orang yang mengamuk di Jalan Al Falah tepatnya di Gang Anugrah Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kemudian saksi dan saksi Akhmad Najib serta anggota lainnya langsung mendatangi TKP dan sesampainya di TKP saksi melihat Terdakwa dengan gerak gerak mencurigakan sedang menyembunyikan sesuatu di tubuhnya,
- Bahwa kemudian anggota yang curiga dengan gerak gerak Terdakwa langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan didapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam penikam penusuk jenis parang lengkap dengan hulu terbuat dari kayu warna kuning dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang besi 55 cm lebar 3,5 cm dan panjang keseluruhan 64 cm yang disimpan dibalik baju disandang di depan tubuhnya dibungkus dengan kain warna kuning.
- Bahwa saat ditanya kepemilikan dan perijinan senjata tajam tersebut, Terdakwa menjawab senjata tajam tersebut merupakan miliknya dan dalam membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan senjata tajam tersebut tidak terkait dengan pekerjaannya karena saat ditangkap dan diamankan tidak sedang dalam melakukan aktivitas pekerjaan. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kandangan Kota untuk proses dengan hukum lebih lanjut.

2. Rohani Binti Isa, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 13 Juni 2024, sekitar jam 21.00 WITA, anak saksi yang bernama Anak Saksi memarkirkan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nomor Polisi : DA 6936 KBO, No. Rangka : MH1JM3128KK732629 dan No. Mesin : JM31E-2727455 dalam keadaan terkunci stang dan ditambah penutup lubang kunci di teras rumah saksi di Desa Padang Batung RT.004 RW.002 Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, sekitar jam 02.00 WITA, saksi bersama suami saksi terbangun dan mengecek keluar ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi. Berdasarkan rekaman CCTV pelaku yang mengambil sepeda motor

hal 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Kgn



tersebut berjumlah 2 (dua) orang dan membawa sepeda motor tersebut dengan kondisi menyala. Sebelumnya 1 (satu) buah kunci kontak lengkap dengan remote alarm sepeda motor tersebut telah lama hilang.

– Bahwa saksi bersama suami saksi sudah berupaya mencari sepeda motor yang hilang tersebut namun tidak menemukannya. Kemudian saksi bersama suami saksi pergi ke Polsek Padang Batung untuk melaporkan peristiwa yang terjadi tersebut. Sepeda motor tersebut sehari-hari digunakan oleh anak saksi yang bernama Anak Saksi pergi pulang ke sekolah. Akibatnya saksi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

– Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, sekitar jam 16.00 WITA, saksi Masriah dan saksi Nurliyanti mengantarkan sepeda motor yang hilang tersebut dalam keadaan tanpa No. Polisi dan No. Rangka dan No. Mesin yang sudah tidak terbaca seperti sudah dikikis menggunakan gerinda. Saksi sudah mengikhhlaskan & memaafkan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut. Permasalahan ini sudah diselesaikan secara damai dan kekeluargaan.

3. Asmian Bin Onit, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

– Bahwa sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 13 Juni 2024, sekitar jam 21.00 WITA, anak saksi yang bernama Anak Saksi memarkirkan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nomor Polisi : DA 6936 KBO, No. Rangka : MH1JM3128KK732629 dan No. Mesin : JM31E-2727455 dalam keadaan terkunci stang dan ditambah penutup lubang kunci di teras rumah saksi di Desa Padang Batung RT.004 RW.002 Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan.

– Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, sekitar jam 02.00 WITA, saksi bersama isteri saksi terbangun dan mengecek keluar ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi. Berdasarkan rekaman CCTV pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut berjumlah 2 (dua) orang dan membawa sepeda motor tersebut dengan kondisi menyala. Sebelumnya 1 (satu) buah kunci kontak lengkap dengan remote alarm sepeda motor tersebut telah lama hilang.

– Bahwa saksi bersama isteri saksi sudah berupaya mencari sepeda motor yang hilang tersebut namun tidak menemukannya. Kemudian saksi bersama isteri saksi pergi ke Polsek Padang Batung untuk

*hal 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Kgn*



melaporkan peristiwa yang terjadi tersebut. Sepeda motor tersebut sehari-hari digunakan oleh anak saksi yang bernama Anak Saksi pergi pulang ke sekolah. Akibatnya saksi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

– Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, sekitar jam 16.00 WITA, saksi Masriah dan saksi Nurliyanti mengantarkan sepeda motor yang hilang tersebut dalam keadaan tanpa No. Polisi dan No. Rangka dan No. Mesin yang sudah tidak terbaca seperti sudah dikikis menggunakan gerinda. Saksi sudah mengikhhlaskan & memaafkan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut. Permasalahan ini sudah diselesaikan secara damai dan kekeluargaan.

4. Anak Saksi, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

– Bahwa sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 13 Juni 2024, sekitar jam 21.00 WITA, saksi memarkirkan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nomor Polisi : DA 6936 KBO, No. Rangka : MH1JM3128KK732629 dan No. Mesin : JM31E-2727455 dalam keadaan terkunci stang dan ditambah penutup lubang kunci di teras rumah saksi di Desa Padang Batung RT.004 RW.002 Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan.

– Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, sekitar jam 02.00 WITA, Ibu saksi bersama Bapak saksi terbangun dan mengecek keluar ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi. Berdasarkan rekaman CCTV pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut berjumlah 2 (dua) orang dan membawa sepeda motor tersebut dengan kondisi menyala. Sebelumnya 1 (satu) buah kunci kontak lengkap dengan remote alarm sepeda motor tersebut telah lama hilang.

– Bahwa Ibu saksi bersama Bapak saksi sudah berupaya mencari sepeda motor yang hilang tersebut namun tidak menemukannya. Kemudian Ibu saksi bersama Bapak saksi pergi ke Polsek Padang Batung untuk melaporkan peristiwa yang terjadi tersebut. Sepeda motor tersebut sehari-hari digunakan oleh saksi untuk pergi pulang ke sekolah. Akibatnya Ibu saksi dan Bapak saksi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

– Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, sekitar jam 16.00 WITA, saksi Masriah dan saksi Nurliyanti

*hal 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Kgn*



mengantarkan sepeda motor yang hilang tersebut dalam keadaan tanpa No. Polisi dan No. Rangka dan No. Mesin yang sudah tidak terbaca seperti sudah dikikis menggunakan gerinda. Saksi sudah mengikhhlaskan & memaafkan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut. Permasalahan ini sudah diselesaikan secara damai dan kekeluargaan.

5. Toar Larry Smith Pangemanan Bin Tomy Pangemanan, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

– Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rohani dan saksi Asmian pada hari Rabu, tanggal 13 Juni 2024, sekitar jam 21.00 WITA, saksi Anak Saksi memarkirkan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nomor Polisi : DA 6936 KBO, No. Rangka : MH1JM3128KK732629 dan No. Mesin : JM31E-2727455 dalam keadaan terkunci stang dan ditambah penutup lubang kunci di teras rumahnya di Desa Padang Batung RT.004 RW.002 Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan.

– Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, sekitar jam 02.00 WITA, saksi Rohani dan saksi Asmian terbangun dan mengecek keluar ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi. Berdasarkan rekaman CCTV milik Desa Padang Batung pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut berjumlah 2 (dua) orang dan membawa sepeda motor tersebut dengan kondisi menyala. Saksi tidak mengetahui siapa pelaku tindak pidana pencurian tersebut.

– Bahwa letak/posisi CCTV yang merekam peristiwa tindak pidana pencurian tersebut di seberang rumah saksi Rohani dan saksi Asmian. Saksi sudah melihat hasil rekaman CCTV tersebut pada saat Anggota Kepolisian yang meminta untuk memutar ulang hasil rekaman CCTV yang terpasang di dekatar tempat kejadian. CCTV tersebut merupakan milik Desa Padang Batung sebagai upaya untuk menciptakan situasi aman dan kondusif di Wilayah Desa Padang Batung.

6. Masriah Binti Palil, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

– Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, sekitar jam 16.00 WITA, saksi bersama saksi Nurliyanti ke rumah saksi Rohani dan saksi Asmian di Desa Padang Batung RT.004 RW.002 Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan dengan Itikad baik untuk mengembalikan Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam merah

hal 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Kgn



kepada saksi Rohani dan saksi Asmian karena saksi mengetahui sepeda motor tersebut milik saksi Rohani dan saksi Asmian yang dicuri oleh Terdakwa.

– Bahwa saksi mendapatkan sepeda motor tersebut di belakang rumah mertua Terdakwa di Desa Banua Halat Kec. Tapin Utara Kab. Tapin. Keadaan Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam merah tersebut tanpa No. Polisi dengan No. Rangka dan No. Mesin yang sudah tidak terbaca oleh saksi Rohani dan saksi Asmian. Saksi mengembalikannya atas permintaan Terdakwa sebagai i'tikat baik keluarga kepada saksi Rohani dan saksi Asmian.

– Bahwa saat saksi dan saksi Nurliyanti membesuk Terdakwa, Terdakwa mengaku kepada saksi dan saksi Nurliyanti bahwa telah mencuri Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam merah milik saksi Rohani dan saksi Asmian bersama-sama dengan Pidi dimana Terdakwa menunggu diatas sepeda motor sedangkan Pidi yang mengambil sepeda motor tersebut menggunakan kunci yang telah dicuri sebelumnya oleh Wahyu. Permasalahan ini telah diselesaikan dengan damai dan kekeluargaan.

7. Nurliyanti Binti Junaidi, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

– Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, sekitar jam 16.00 WITA, saksi bersama saksi Masriah pergi ke rumah saksi Rohani dan saksi Asmian di Desa Padang Batung RT.004 RW.002 Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan dengan Itikad baik untuk mengembalikan Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam merah kepada saksi Rohani dan saksi Asmian karena saksi mengetahui sepeda motor tersebut milik saksi Rohani dan saksi Asmian yang dicuri oleh Terdakwa.

– Bahwa saksi mendapatkan sepeda motor tersebut di belakang rumah orang tua saksi di Desa Banua Halat Kec. Tapin Utara Kab. Tapin. Keadaan Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam merah tersebut tanpa No. Polisi dengan No. Rangka dan No. Mesin yang sudah tidak terbaca oleh saksi Rohani dan saksi Asmian. Saksi mengembalikannya atas permintaan Terdakwa sebagai i'tikat baik keluarga kepada saksi Rohani dan saksi Asmian.

– Bahwa saat saksi dan saksi Masriah membesuk Terdakwa, Terdakwa mengaku kepada saksi dan saksi Masriah bahwa telah

*hal 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Kgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencuri Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam merah milik saksi Rohani dan saksi Asmian bersama-sama dengan Pidi dimana Terdakwa menunggu diatas sepeda motor sedangkan Pidi yang mengambil sepeda motor tersebut menggunakan kunci yang telah dicuri sebelumnya oleh Wahyu. Permasalahan ini telah diselesaikan dengan damai dan kekeluargaan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

–Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2024, sekitar jam 20.00 WITA, Terdakwa bersama dengan adiknya yang bernama Fansyah berangkat dari rumah menuju ke Kota Kandangan untuk jalan-jalan dengan membawa senjata tajam penikam penusuk jenis parang lengkap dengan hulu terbuat dari kayu warna kuning dan kumpang terbuat dari kayu warna cokelat dengan panjang besi 55 cm lebar 3,5 cm dan panjang keseluruhan 64 cm dengan maksud untuk berjaga diri selama dalam perjalanan.

–Bahwa kemudian sekitar jam 01.00 Wita, saat Terdakwa dan Fansyah sedang berada di Jalan Al Falah tepatnya di Gang Anugrah Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, datang saksi Muhammad Afif Maulana dan anggota lainnya yang langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sehingga menemukan senjata tersebut dalam keadaan disimpan dengan cara diselipkan dibalik baju bagian depan badan Terdakwa dengan dibungkus dengan kain warna kuning.

–Bahwa saat ditanya kepemilikan dan perijinan senjata tajam tersebut, Terdakwa menjawab senjata tajam tersebut merupakan miliknya dan dalam membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan senjata tajam tersebut tidak terkait dengan pekerjaannya karena saat itu Terdakwa tidak sedang dalam melakukan aktivitas pekerjaan sebagai petani. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kandangan Kota untuk proses dengan hukum lebih lanjut.

–Bahwa pada saat Polsek Kandangan Kota Terdakwa mengakui pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, sekitar jam 00.30 WITA, di teras rumah saksi Rohani dan saksi Asmian di Desa Padang Batung RT.004 RW.002 Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan, Terdakwa bersama-sama Pidi telah mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna Merah Hitam Nomor Polisi : DA 6936 KBO, No. Rangka : MH1JM3128KK732629 dan No. Mesin :

hal 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Kgn



JM31E-2727455 milik saksi Rohani dan saksi Asmian.

–Bahwa dimana Terdakwa dan Pidi ke rumah saksi Rohani dan saksi Asmian menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah hitam milik istrinya yang bernama Nuriyanti. Terdakwa kemudian menunggu Pidi di atas sepeda motor pinggir jalan sambil memantau situasi sedangkan Pidi yang mengambil sepeda motor Honda Scoopy tersebut di teras rumah saksi Rohani dan saksi Asmian. Pidi mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci dan remote sepeda motor tersebut yang diperoleh dari Wahyu.

–Bahwa sebelumnya Wahyu meminta Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menyerahkan kunci kontak lengkap dengan remote alarm kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Pidi untuk mengambil Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam merah tersebut. Terdakwa dan Pidi kemudian menyembunyikan Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam merah tersebut di belakang rumah Mertua Terdakwa ke Desa Banua Halat Kec. Tapin Utara Kab. Tapin dan kemudian kami pulang ke rumah masing-masing.

–Bahwa Terdakwa sendiri yang melepaskan No. Polisi yang sebelumnya terpasang dan menghapus No. Rangka serta No. Mesin menggunakan alat Gerinda. Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam merah tersebut belum/tidak dijual kepada siapa pun namun Terdakwa pernah menawarkan senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun belum laku. Terdakwa tidak ada meminta ijin atau dari pemiliknya untuk mengambil Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam merah tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti kepada

Para Saksi dan Terdakwa berupa:

1. 1 (satu) Bilah Senjata Tajam penikam penusuk jenis Parang lengkap dengan hulu terbuat dari kayu warna kunin dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang besi 55 cm lebar 3,5 cm dan panjang keseluruhan 64 cm;
2. 1 (satu) lembar kain warna kuning;
3. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam dengan motif sablon JUICE EMATIC;
4. 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nomor Polisi: DA 6936 KBO, No. Rangka: MH1JM3128KK732629 dan No. Mesin: JM31E-2727455;
5. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nomor Polisi: DA 6936 KBO, No. Rangka:

hal 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Kgn



MH1JM3128KK732629 dan No. Mesin: JM31E-2727455;

6. 1 (satu) buah Kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy;
7. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam merah tanpa No. Polisi dengan No. Rangka dan No. Mesin yang sudah tidak terbaca;
8. 1 (satu) buah kunci kontak lengkap dengan remote alarm;
9. 1 (satu) buah Flashdisk merek Toshiba yang berisikan rekaman CCTV saat terjadinya tindak pidana pencurian.

oleh karena barang bukti tersebut telah disita dengan sah dan dibenarkan Para Saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan barang bukti yang diajukan, apabila dihubungkan satu dengan yang lain dan dikaitkan pula dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

–Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2024, sekitar jam 20.00 WITA, Terdakwa bersama dengan adiknya yang bernama Fansyah berangkat dari rumah menuju ke Kota Kandangan untuk jalan-jalan dengan membawa senjata tajam penikam penusuk jenis parang lengkap dengan hulu terbuat dari kayu warna kuning dan kumpang terbuat dari kayu warna cokelat dengan panjang besi 55 cm lebar 3,5 cm dan panjang keseluruhan 64 cm dengan maksud untuk berjaga diri selama dalam perjalanan.

–Bahwa kemudian sekitar jam 01.00 Wita, saat Terdakwa dan Fansyah sedang berada di Jalan Al Falah tepatnya di Gang Anugrah Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, datang saksi Muhammad Afif Maulana dan anggota lainnya yang langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sehingga menemukan senjata tersebut dalam keadaan disimpan dengan cara diselipkan dibalik baju bagian depan badan Terdakwa dengan dibungkus dengan kain warna kuning.

–Bahwa saat ditanya kepemilikan dan perijinan senjata tajam tersebut, Terdakwa menjawab senjata tajam tersebut merupakan miliknya dan dalam membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan senjata tajam tersebut tidak terkait dengan pekerjaannya karena saat itu Terdakwa tidak sedang dalam melakukan aktivitas pekerjaan sebagai petani. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kandangan Kota untuk proses dengan hukum lebih lanjut.

–Bahwa pada saat Polsek Kandangan Kota Terdakwa mengakui pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, sekitar jam 00.30 WITA, di teras rumah saksi Rohani dan saksi Asmian di Desa Padang Batung RT.004 RW.002 Kec.

*hal 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Kgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan, Terdakwa bersama-sama Pidi telah mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna Merah Hitam Nomor Polisi : DA 6936 KBO, No. Rangka : MH1JM3128KK732629 dan No. Mesin : JM31E-2727455 milik saksi Rohani dan saksi Asmian.

—Bahwa sepeda motor tersebut pada hari Rabu, tanggal 13 Juni 2024, sekitar jam 21.00 WITA, diparkir oleh saksi Anak Saksi di teras rumah saksi Anak Saksi di Desa Padang Batung RT.004 RW.002 Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan dalam keadaan terkunci stang dan ditambah penutup lubang kunci. Dimana Terdakwa sebelumnya diminta oleh Wahyu untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan menyerahkan kunci kontak lengkap dengan remote alarm kepada Terdakwa.

—Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Pidi untuk mengambil sepeda motor tersebut. Terdakwa dan Pidi kemudian ke rumah saksi Rohani dan saksi Asmian menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah hitam milik istrinya yang bernama Nurliyanti. Terdakwa kemudian menunggu Pidi di atas sepeda motor pinggir jalan sambil memantau situasi sedangkan Pidi yang mengambil sepeda motor tersebut di teras rumah saksi Rohani dan saksi Asmian menggunakan kunci dan remote sepeda motor tersebut yang diperoleh dari Wahyu.

—Bahwa Terdakwa dan Pidi kemudian menyembunyikan Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam merah tersebut di belakang rumah Mertua Terdakwa ke Desa Banua Halat Kec. Tapin Utara Kab. Tapin dan kemudian kami pulang ke rumah masing-masing. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, sekitar jam 02.00 WITA, saksi Rohani dan saksi Asmian terbangun dan mengecek keluar ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi. Dari rekaman CCTV pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut berjumlah 2 (dua) orang.

—Bahwa Terdakwa sendiri yang melepaskan No. Polisi yang sebelumnya terpasang dan menghapus No. Rangka serta No. Mesin menggunakan alat Gerinda. Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam merah tersebut belum/tidak dijual kepada siapa pun namun Terdakwa pernah menawarkan senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun belum laku. Terdakwa tidak ada meminta ijin atau dari pemiliknya untuk mengambil Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam merah tersebut.

—Bahwa saksi Rohani dan saksi Asmian sudah berupaya mencari sepeda motor yang hilang tersebut namun tidak menemukannya. Kemudian saksi Rohani dan saksi Asmian pergi ke Polsek Padang Batung untuk melaporkan

*hal 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Kgn*



peristiwa yang terjadi tersebut. Sepeda motor tersebut sehari-hari digunakan oleh saksi Anak Saksi untuk pergi pulang ke sekolah. Terdakwa tidak ada meminta ijin atau dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut. Akibatnya saksi Rohani dan saksi Asmian mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

–Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, sekitar jam 16.00 WITA, saksi Norliyanti dan saksi Masriah pergi ke rumah saksi Rohani dan saksi Asmian dengan Itikad baik untuk mengembalikan Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam merah kepada saksi Rohani dan saksi Asmian karena saksi mengetahui sepeda motor tersebut milik saksi Rohani dan saksi Asmian yang dicuri oleh Terdakwa. Permasalahan ini telah diselesaikan secara damai dan dengan kekeluargaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad. 1. Unsur : Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum in persona yang dapat melakukan perbuatan pidana, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Hariansyah Als Hari Bin Palil ternyata setelah diperiksa identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini. Karena itu unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum

#### **Ad. 2. Unsur : Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,**

*hal 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Kgn*



menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen).

Menimbang, bahwa penjelasan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk menurut Undang-Undang darurat No. 12 Tahun 1951 dapat ditafsirkan seperti ini.

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat No. 12 Th. 1951 memberikan pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).

Menimbang, bahwa pengertian pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat No. 12 Th. 1951 di atas memiliki tiga implikasi, pertama adalah alat yang sengaja dibuat sebagai alat bantu untuk memudahkan pekerjaan, kedua alat yang sengaja dibuat sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib dan ketiga adalah alat yang sengaja dibuat sebagai senjata.

Menimbang, bahwa jadi, jika merujuk pada bunyi pasal dari undang-undang di atas, maka sebenarnya tergantung kepada maksud dan tujuan awal dibuatnya suatu benda.

Menimbang, bahwa sebagai contoh baton adalah sebuah pentungan kayu yang digunakan oleh petugas penegak hukum untuk tujuan pertahanan, ketika terjadi pemogokan atau huru hara dan sebagainya. Baton sangat membantu petugas untuk melumpuhkan seseorang dan membawanya dengan mudah.

Menimbang, bahwa sehingga kalau baton ini dibuat untuk dijadikan senjata, maka dilarang. Tetapi sebaliknya tongkat base ball, karena tujuannya adalah untuk olah raga base ball, maka diijinkan dan tidak dilarang. Meski kalau dipikir tongkat base ball ini juga bisa digunakan untuk memukul atau melukai orang sebagaimana halnya baton.

Menimbang, bahwa contoh lainnya adalah kubotan, yang dalam bahasa Jepang, kubotan adalah sebuah tongkat kecil sepanjang 12-15 cm atau lebih, digunakan sebagai alat perkerasan terhadap tangan pada beberapa seni beladiri di Indonesia, Filipina, Jepang dan beberapa negara lainnya, sebagai alat pressure point, pematah tulang, atau bahkan sebagai alat bantu teknik kunci dan bantingan.

hal 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun kubotan yang dibuat untuk senjata juga dilarang, tetapi sebaliknya kalau kayu yang bentuknya sama dengan kubotan, tetapi dibuat untuk digunakan sebagai alat pijat refleksi/pijat, maka boleh-boleh saja padahal bentuknya sama persis dengan kubotan.

Menimbang, bahwa demikian juga dengan senjata tajam. Senjata tajam adalah benda tajam yang digunakan oleh seseorang sebagai senjata. Dengan demikian secara otomatis apapun yang memiliki ujung tajam bisa digunakan sebagai senjata untuk menikam atau menusuk.

Menimbang, bahwa pisau/keris/golok/arit dan lain-lain, benda-benda ini bisa dikatakan senjata tajam (sajam) apabila benda tersebut digunakan oleh pemegangnya sebagai senjata. Jadi kalau alat itu dibuat dengan tujuan untuk jadi senjata atau untuk membela diri, baik tumpul maupun tajam, maka dilarang.

Menimbang, bahwa demikian juga dengan benda tajam seperti pisau belati yang dibuat untuk dijadikan senjata, maka dilarang. Tapi pisau dapur yang digunakan untuk memasak, boleh-boleh saja. Hanya saja beda maksud dan beda tujuan dibuatnya alat itu meskipun bahaya yang ditimbulkannya tidak jauh berbeda.

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2024, sekitar jam 20.00 WITA, Terdakwa bersama dengan adiknya yang bernama Fansyah berangkat dari rumah menuju ke Kota Kandangan untuk jalan-jalan dengan membawa senjata tajam penikam penusuk jenis parang lengkap dengan hulu terbuat dari kayu warna kuning dan kumpang terbuat dari kayu warna cokelat dengan panjang besi 55 cm lebar 3,5 cm dan panjang keseluruhan 64 cm dengan maksud untuk berjaga diri selama dalam perjalanan.

Menimbang, bahwa kemudian sekitar jam 01.00 Wita, saat Terdakwa dan Fansyah sedang berada di Jalan Al Falah tepatnya di Gang Anugrah Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, datang saksi Muhammad Afif Maulana dan anggota lainnya yang langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sehingga menemukan senjata tersebut dalam keadaan disimpan dengan cara diselipkan dibalik baju bagian depan badan Terdakwa dengan dibungkus dengan kain warna kuning.

Menimbang, bahwa saat ditanya kepemilikan dan perijinan senjata tajam tersebut, Terdakwa menjawab senjata tajam tersebut merupakan miliknya dan dalam membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan senjata tajam tersebut tidak terkait dengan pekerjaannya karena saat itu Terdakwa tidak sedang dalam melakukan aktivitas pekerjaan sebagai petani. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kandangan Kota untuk proses

*hal 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Kgn*



dengan hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena senjata tajam tersebut dibawa oleh Terdakwa digunakan untuk jaga diri, senjata tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa saat itu dan bukan merupakan benda pusaka dan Terdakwa membawa senjata tersebut tanpa dilengkapi adanya ijin dari pihak yang berwenang, maka unsur tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam kesatu.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain,
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak,
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya),
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad. 1. Unsur : Barangsiapa**

Menimbang, bahwa pertimbangan unsur barang siapa adalah sebagaimana telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti dalam dakwaan kesatu yang secara mutatis mutandis telah dipertimbangkan dalam dakwaan kedua ini.

#### **Ad. 2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain,**

Menimbang bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Juni 2024, sekitar jam 21.00 WITA, saksi Anak Saksi telah memarkir sepeda motor Honda Scoopy warna Merah Hitam Nomor Polisi : DA 6936 KBO, No. Rangka : MH1JM3128KK732629 dan No. Mesin : JM31E-2727455 di teras

hal 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya di Desa Padang Batung RT.004 RW.002 Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan dalam keadaan terkunci stang dan ditambah penutup lubang kunci.

Menimbang bahwa Terdakwa yang sebelumnya diminta oleh Wahyu untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan menyerahkan kunci kontak lengkap dengan remote alarm kepada Terdakwa, kemudian mengajak Pidi untuk mengambil sepeda motor tersebut menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah hitam milik istrinya yang bernama Nurliyanti untuk ke rumah saksi Rohani dan saksi Asmian. Terdakwa kemudian menunggu Pidi di atas sepeda motor pinggir jalan sambil memantau situasi sedangkan Pidi mengambil sepeda motor tersebut menggunakan kunci dan remote sepeda motor tersebut yang diperoleh dari Wahyu.

Menimbang bahwa Terdakwa dan Pidi kemudian menyembunyikan Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam merah tersebut di belakang rumah Mertua Terdakwa ke Desa Banua Halat Kec. Tapin Utara Kab. Tapin dan kemudian kami pulang ke rumah masing-masing. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, sekitar jam 02.00 WITA, saksi Rohani dan saksi Asmian terbangun dan mengecek keluar ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi. Dari rekaman CCTV pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut berjumlah 2 (dua) orang.

Menimbang bahwa Terdakwa sendiri yang melepaskan No. Polisi yang sebelumnya terpasang dan menghapus No. Rangka serta No. Mesin menggunakan alat Gerinda. Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam merah tersebut belum/tidak dijual kepada siapa pun namun Terdakwa pernah menawarkan senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun belum laku. Terdakwa tidak ada meminta ijin atau dari pemiliknya untuk mengambil Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam merah tersebut.

Menimbang bahwa saksi Rohani dan saksi Asmian sudah berupaya mencari sepeda motor yang hilang tersebut namun tidak menemukannya. Kemudian saksi Rohani dan saksi Asmian pergi ke Polsek Padang Batung untuk melaporkan peristiwa yang terjadi tersebut. Sepeda motor tersebut sehari-hari digunakan oleh saksi Anak Saksi untuk pergi pulang ke sekolah. Akibatnya saksi Rohani dan saksi Asmian mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa.

hal 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **Ad. 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak,**

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa sepeda motor Honda Scoopy warna Merah Hitam Nomor Polisi : DA 6936 KBO, No. Rangka : MH1JM3128KK732629 dan No. Mesin : JM31E-2727455 yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Pidi, yang kemudian Terdakwa lepaskan No. Polisi yang terpasang dan menghapus No. Rangka serta No. Mesin menggunakan Gerinda dan menyembunyikannya di belakang rumah Mertua Terdakwa di Desa Banua Halat Kec. Tapin Utara Kab. Tapin dengan maksud untuk dijual adalah milik saksi Rohani dan saksi Asmian.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin atau dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut dalam perkara aquo adalah saksi Rohani dan saksi Asmian. Akibatnya saksi Rohani dan saksi Asmian mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Dengan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa.

### **Ad. 4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya),**

Menimbang, bahwa menurut pasal 98 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa dan Pidi telah mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna Merah Hitam Nomor Polisi : DA 6936 KBO, No. Rangka : MH1JM3128KK732629 dan No. Mesin : JM31E-2727455 pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, sekitar jam 02.00 WITA yang terparkir di teras rumah saksi Anak Saksi di Desa Padang Batung RT.004 RW.002 Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan.

Menimbang, bahwa saksi Rohani dan saksi Asmian yang terbangun kemudian mengecek keluar ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi. saksi Rohani dan saksi Asmian sudah berupaya mencari sepeda motor yang hilang tersebut namun tidak menemukannya. Kemudian saksi Rohani dan saksi Asmian pergi ke Polsek Padang Batung untuk melaporkan peristiwa yang terjadi tersebut.

Menimbang, bahwa sehingga dengan fakta-fakta ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan pada waktu malam dalam pekarangan yang

*hal 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Kgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup yang aada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya), telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa.

## **Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih,**

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa sebelumnya Terdakwa diminta oleh Wahyu untuk mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna Merah Hitam Nomor Polisi : DA 6936 KBO, No. Rangka : MH1JM3128KK732629 dan No. Mesin : JM31E-2727455 milik saksi Rohani dan saksi Asmian dengan menyerahkan kunci kontak lengkap dengan remote alarm kepada Terdakwa. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, sekitar jam 02.00 WITA Terdakwa mengajak Pidi untuk mengambil sepeda motor tersebut.

Menimbang bahwa Terdakwa dan Pidi kemudian ke rumah saksi Rohani dan saksi Asmian menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah hitam milik istrinya yang bernama Nurliyanti. Terdakwa kemudian menunggu Pidi di atas sepeda motor pinggir jalan sambil memantau situasi sedangkan Pidi yang mengambil sepeda motor tersebut di teras rumah saksi Rohani dan saksi Asmian di Desa Padang Batung RT.004 RW.002 Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan menggunakan kunci dan remote sepeda motor tersebut yang diperoleh dari Wahyu.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Pidi kemudian menyembunyikan Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam merah tersebut di belakang rumah Mertua Terdakwa ke Desa Banua Halat Kec. Tapin Utara Kab. Tapin dan kemudian kami pulang ke rumah masing-masing. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, sekitar jam 02.00 WITA, saksi Rohani dan saksi Asmian terbangun dan mengecek keluar ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi. Dari rekaman CCTV pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut berjumlah 2 (dua) orang.

Menimbang bahwa Terdakwa sendiri yang melepaskan No. Polisi yang sebelumnya terpasang dan menghapus No. Rangka serta No. Mesin menggunakan alat Gerinda. Sepeda motor tersebut belum/tidak dijual kepada siapa pun namun Terdakwa pernah menawarkan senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun belum laku. Terdakwa tidak ada meminta ijin atau dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

*hal 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Kgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam kedua Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo karena diperoleh fakta bahwa dalam perkara pencurian telah dilakukan perdamaian dan penyelesaian secara kekeluargaan sebagaimana dalam Surat Perdamaian antara Terdakwa saksi Rohani Binti Isa dimana sudah saling memaafkan dan atas kerusakan sepeda motor Terdakwa telah memberikan ganti kerugian kepada saksi Rohani Binti Isa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa maka menurut Majelis Hakim dengan adanya pemaafan dan ganti kerugian tersebut, maka maksud dan tujuan hukum khususnya hukum pidana yaitu pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat antara pelaku tindak pidana dengan masyarakat khususnya antara Terdakwa dengan saksi Rohani Binti Isa telah tercapai dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa namun demikian masih terdapat perkara lain yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa yaitu tanpa hak membawa senjata penikam/penusuk dan sesuai dengan tujuan pemidanaan, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan tetapi sebagai *prevensi special* agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya serta *prevensi general* agar pelaku potensial tidak melakukan perbuatan yang serupa dengan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

hal 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) Bilah Senjata Tajam penikam penusuk jenis Parang lengkap dengan hulu terbuat dari kayu warna kuning dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang besi 55 cm lebar 3,5 cm dan panjang keseluruhan 64 cm;

karena merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang tidak dapat dimusnahkan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi.

- 1 (satu) lembar kain warna kuning;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam dengan motif sablon JUICE EMATIC;

karena merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang dapat dimusnahkan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nomor Polisi: DA 6936 KBO, No. Rangka: MH1JM3128KK732629 dan No. Mesin: JM31E-2727455;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nomor Polisi: DA 6936 KBO, No. Rangka: MH1JM3128KK732629 dan No. Mesin: JM31E-2727455;
- 1 (satu) buah Kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam merah tanpa No. Polisi dengan No. Rangka dan No. Mesin yang sudah tidak terbaca;
- 1 (satu) buah kunci kontak lengkap dengan remote alarm;
- 1 (satu) buah Flashdisk merek Toshiba yang berisikan rekaman CCTV saat terjadinya tindak pidana pencurian.

karena ada pemiliknya maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Rohani Binti Isa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan-Keadaan yang memberatkan adalah :

- Perbuatan Terdakwa yang membawa senjata tajam secara tanpa hak tersebut dapat menimbulkan ancaman, rasa takut dan membahayakan dirinya sendiri maupun orang yang berada disekitarnya.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

hal 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Kgn



- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalannya sehingga mempermudah untuk dilakukan pembinaan.
- Terdakwa memberikan keterangan yang jujur sehingga memudahkan dan tidak menyulitkan jalannya pemeriksaan perkara ini.
- Dalam perkara tindak pidana pencurian antara Terdakwa dan saksi Rohani Binti Isa sudah saling memaafkan dan Terdakwa atas kerusakan sepeda motor telah memberikan ganti kerugian kepada saksi Rohani Binti Isa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di jatuhkan pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Mengingat pasal 2 ayat (1) Undang-Undang darurat No. 12 Tahun 1951 dan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HARIANSYAH Als HARI Bin PALIL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk dan Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - (1)1 (satu) Bilah Senjata Tajam penikam penusuk jenis Parang lengkap dengan hulu terbuat dari kayu warna kuning dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang besi 55 cm lebar 3,5 cm dan panjang keseluruhan 64 cm;  
Dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
  - (2)1 (satu) lembar kain warna kuning;
  - (3)1 (satu) lembar baju kaos warna hitam dengan motif sablon JUICE EMATIC;  
Dirampas untuk dimusnahkan.

hal 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4)1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nomor Polisi: DA 6936 KBO, No. Rangka: MH1JM3128KK732629 dan No. Mesin: JM31E-2727455;
- (5)1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nomor Polisi: DA 6936 KBO, No. Rangka: MH1JM3128KK732629 dan No. Mesin: JM31E-2727455;
- (6)1 (satu) buah Kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy;
- (7)1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam merah tanpa No. Polisi dengan No. Rangka dan No. Mesin yang sudah tidak terbaca;
- (8)1 (satu) buah kunci kontak lengkap dengan remote alarm;
- (9)1 (satu) buah Flashdisk merek Toshiba yang berisikan rekaman CCTV saat terjadinya tindak pidana pencurian.

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi Rohani Binti Isa.

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan pada hari : Rabu, tanggal 11 Desember 2024 oleh kami Eko Setiawan, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Dwi Suryanta, S.H., M.H., dan Ana Muzayyanah, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Martua Sahat Togatorop, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Indra Adi Prabowo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dengan hadirnya Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Dwi Suryanta, S.H., M.H

ttd/

Ana Muzayyanah, S.H

Panitera Pengganti,

ttd/

Martua Sahat Togatorop, S.H

Hakim Ketua,

ttd/

Eko Setiawan, S.H., M.H

hal 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Kgn